

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan kali. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
 Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan
 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
 Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43
TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 1 Tahun 2019;
- b. Nomor 88 Tahun 2020;
 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Satuan Pendidikan yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggap diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Mei 2022

UBERNUR AWA TIMUR,

| | * | * | |

DAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 19 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT Z

BERITA DAERAH PROVINSI SAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25 SERI E

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
559	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 POGALAN TRENGGALEK	Kabupaten Trenggalel
560	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURUH TRENGGALEK	Kabupaten Trenggalel
561	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TRENGGALEK	Kabupaten Trenggalel
562	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WATULIMO TRENGGALEK	Kabupaten Trenggalel
563	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TRENGGALEK	Kabupaten Trenggalel
564	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANGGUL TRENGGALEK	Kabupaten Trenggalel
565	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMBINA TINGKAT NASIONAL BAGIAN C	Kabupaten Malang
566	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANTUR KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
567	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BULULAWANG KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
568	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DAMPIT KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
569	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GONDANGLEGI KABUPATEN	Kabupaten Malang
570	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEPANJEN KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
571	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LAWANG KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
572	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGANTANG KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
573	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAGAK KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
574	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SINGOSARI KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
575	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMBERMANJING KABUPATEN	Kabupaten Malang
576	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMBERPUCUNG KABUPATEN	Kabupaten Malang
577	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUMPANG KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
578	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUREN KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
579	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AMPELGADING KABUPATEN	Kabupaten Malang
580	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGAN KABUPATEN	Kabupaten Malang
581	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KEPANJEN KABUPATEN	Kabupaten Malang
582	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUJON KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
583	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINGOSARI KABUPATEN	Kabupaten Malang
584	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SINGOSARI KABUPATEN	Kabupaten Malang
585	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TUREN KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
586	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TUREN KABUPATEN MALANG	Kabupaten Malang
587	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI KABUPATEN	Kabupaten Malang
588	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI TOMPOKERSAN LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
589	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JATIROTO LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
590	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KUNIR LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
591	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LUMAJANG LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
592	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PASIRIAN LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
		Kabupaten Lumajang
593 594	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PRONOJIWO LUMAJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TEMPEH LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
595	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 YOSOWILANGUN UMAJANG	Kabupaten Lumajang
596	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
597	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
598	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI CANDIPURO LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
599	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KLAKAH LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
600	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SENDURO LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
601	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI ROWOKANGKUNG LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
602	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
603	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TEKUNG LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
604	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TEMPEH LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
605	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
606	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KLAKAH LUMAJANG	Kabupaten Lumajang
607	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PASIRIAN LUMAJANG	Kabupaten Lumajang

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
753	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ARJASA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
754	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATUAN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
755	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLUTO SUMENEP	Kabupaten Sumenep
756	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAPURA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
757	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAYAM SUMENEP	Kabupaten Sumenep
758	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
759	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LENTENG SUMENEP	Kabupaten Sumenep
760	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MASALEMBU SUMENEP	Kabupaten Sumenep
761	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SAPEKEN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
762	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I SUMENEP	Kabupaten Sumenep
763	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
764	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
765	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
766	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI ARJASA KANGEAN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
767	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KELEYAN BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
768	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOKOP BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
769	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
770	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
771	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
772	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
773	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
774	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG BUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
775	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
776	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
777	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
778	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
779	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
780	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
781	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
782	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
782	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LABANG BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
784	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEPULUH BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
785	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNGBUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
786 787	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan

NOFITAEL NDAR PARAWANSA